



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG ALOKASI DANA DESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai pelayanan pemerintahan desa, dan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan inisiatif/prakarsa masyarakat untuk membangun desa.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Natuna berkewajiban memberikan Dana dalam bentuk Alokasi Dana Desa kepada Desa, yang selanjutnya diatur dengan peraturan Bupati Natuna.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ke 3 (Lembaran Negara Nomor 107 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880)

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237)

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG ALOKASI DANA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada Wilayah Kecamatan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Alokasi Dana Desa adalah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa sebagai salah satu pembiayaan program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasi Kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Desentralisasi.
9. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian alokasi dana desa dengan besaran pembagiannya sama untuk masing-masing desa.
10. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian alokasi dana desa yang pembagiannya secara proporsional untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
11. Tim pembinaan adalah Tim yang disertai tugas untuk membina Desa dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam mengolah Alokasi Dana Desa.
12. Nilai Bobot Desa adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.

13. Variabel Independen adalah indikator-indikator yang akan menentukan bobot desa baik variabel Independen utama maupun variabel Independen tambahan.
14. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot Desa, antara lain: kemiskinan, pendidikan dasar, Kesehatan, dan keterjangkauan desa.
15. Variabel Independen tambahan merupakan variabel yang penambah dari variabel utama Yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah, Potensi Ekonomi Partisipasi masyarakat, jumlah unit komunikasi di Desa (Dusun, Rw dan Rt).
16. Koefisien Variabel adalah Koefesien (angka) yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Bagian Ketiga
Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Pasal 4

Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- d. Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Bagian keempat
Sumber Alokasi Dana Desa
Pasal 5

Alokasi Dana Desa yang menjadi bagian sumber penerimaan desa terdiri dari:

- a. Bagian dari Pajak Daerah;
- b. Bagian dari Retribusi Daerah;
- c. Bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Bagian dari penerimaan Pajak Daerah dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (2) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan kepada Desa dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Bagian dana perimbangan yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya rutin Pemerintah Kabupaten serta tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.

BAB III
PENGELoAAN ALOKASI DANA DESA
Bagian Pertama
Rumusan Alokasi Dana Desa
Pasal 7

- (1) Rumus Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.
- (2) Dalam menghitung besarnya Alokasi Dana Desa perlu memperhatikan rumus sederhana ,mudah diaplikasikan dan tersedia datanya.
- (3) Rumus yang dipergunakan berdasarkan azas merata dan adil yang dimaksud dengan:
 - a. Azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
 - b. Azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel tertentu yang selanjutnya disebut (ADDP).
- (4) Rumus untuk menentukan ADD adalah sebagai berikut :
 - $ADD_x = ADDM + ADDP_x$
 - ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk desa x
 - $ADDM$: Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa
 - $ADDP_x$: Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x

 - $ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADM)$
 - BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x
 - ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten/Kota
 - $\sum ADDM$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal
- (5) Variabel-variabel penentu dalam menentukan Bobot Desa terdiri dari:
 - a. Variabel Independen Utama yang meliputi:
 - Kemiskinan,
 - Pendidikan Dasar,
 - Kesehatan , dan
 - Keterjangkauan Desa.
 - b. Variabel Independen Tambahan yang meliputi:
 - Jumlah Penduduk,
 - Luas wilayah,
 - Potensi Ekonomi
 - Partisipasi masyarakat
 - Jumlah unit komunitas di desa (Dusun, Rw&Rt).

- c. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (2) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagaimana berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kegiatan Alokasi Dana Desa;
 - b. Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap usulan rencana kegiatan alokasi dana desa beserta rencana biayanya dari desa yang ada di wilayahnya;
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 - d. Menyelesaikan permasalahan ditingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten;

Bagian Keenam
Penggunaan Alokasi Dana Desa
Pasal 12

Dana yang diterima oleh Desa berupa Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk Pemerintahan Desa sebesar 30 % sebagai berikut:

- a. Untuk Biaya aparatur, biaya administrasi dan operasional Pemerintahan Desa
- b. Untuk pembiayaan pelayanan Publik dan pemberdayaan masyarakat, sebesar 70 % diantaranya:
 - 1. Biaya perbaikan sarana Publik dalam skala kecil.
 - 2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
 - 3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
 - 4. Perbaikan Lingkungan dan pemukiman
 - 5. Penanggulangan Kemiskinan
 - 6. Peningkatan derajat Kesehatan dan peningkatan kualitas Pendidikan.
 - 7. Pengembangan Sosial budaya
 - 8. Bantuan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - 9. Dan sebagainya yang dianggap penting.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan
Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa;

- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa, adalah sebagai berikut:
- Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa, dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa;
 - Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Penyampaian Laporan dilaksanakan sebagai berikut:
- Kepala Desa menyampaikan kepada Camat.
 - Camat membuat rekapitulasi dari Pemerintah Desa.
 - Laporan yang telah direkapitulasi oleh Kecamatan disampaikan Kepada Bupati.

Bagian Kedelapan
Pengawasan Alokasi Dana Desa
Pasal 14

- Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat kabupaten Natuna.
- Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang dari Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Bagian Kesembilan
Pembinaan
Pasal 15

- Pembinaan Kabupaten meliputi:
 - Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa;
- Pembinaan Camat meliputi:
 - Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

- c. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDesa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

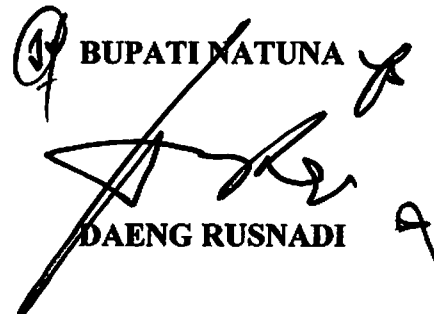
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

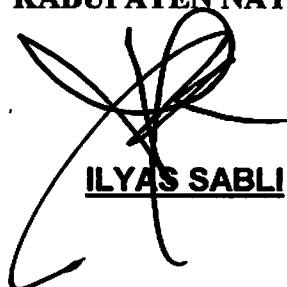
Pada tanggal 25 AGUSTUS 2009


BUPATI NATUNA
DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA**


ILYAS SABL

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2009 NOMOR ...16.....